



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

lagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 97/Pid/2020/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAHMID BEDDU TOING
2. Tempat lahir : Palandro (Kab.Barru / Sulsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 20 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tonggolobibi Kec. Sojol  
Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Dusun I Tonggolobibi / Petani;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 September 2020 sampai sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 97/Pid/2020/PT PAL tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 97/Pid/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 06 Juli 2020 Nomor Reg. perkara : PDM-11/Sabang/Eoh.2/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAHMID BEDDU TOING pada hari Kamis tanggal 19 April 2020 Sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Kepala desa Tonggolobibi di Dusun II Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan ! menyebabkan rasa sakit terhadap saksi- korban WAHYU " Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban WAHYU bersama orang tuanya datang ke Rumah kepala Desa Tonggolobibi atas undangan kepala Desa untuk membahas Postingan saksi korban WAHYU di Media sosial Facebook mengenai kritikan terhadap Imam Masjid. sesampainya disana saksi korban WAHYU berbicara dengan Kepala Desa dan memberikan klarifikasi serta permintaan maaf, kemudian ketika saksi korban WAHYU hendak pamit pulang tiba-tiba Terdakwa BAHMID BEDDU TOING yang duduk disamping sebelah kiri saksi korban WAHYU langsung memukul saksi korban WAHYU menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali ke arah wajah saksi korban WAHYU dan mengenai bagian mulutnya yang mengakibatkan bibir saksi korban WAHYU robek dan berdarah serta gigi depan bagian atas saksi korban WAHYU patah, kemudian Terdakwa langsung dicegah dan dilarai oleh kepala Desa dan dibawa keluar rumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet pada bibir atas ukuran 0,5 x 4 cm, luka lecet pada bibir bawah ukuran 0,5 x 2 cm, tampak kedua gigi depan tidak utuh dengan permukaan kasar runcing dan tak beraturan hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil visum et revertum Nomor Ver :445/800-143/VER/PKM-B/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Balukang Kec. Sojol Kab. Donggala dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dongggala tertanggal 15 September 2020 Nomor Reg.perkara : PDM-11/Sabang/Eoh.2/07/2020, terdakwa telah dituntut sebagaai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAHMID BEDDU TOING, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 97/Pid/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 22 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahmid Beddu Toing, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Dgl tanggal 23 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 22 September 2020 ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Dongggala bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;

3. Relas Pemberitahuan untuk memperjari berkas perkara yang dibuat oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Donggala tanggal 7 Oktober 2020 kepada terdakwa dan tanggal 8 Oktober 2020 kepada Penuntut Umum dan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penutut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ;

halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 97/Pid/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 22 September 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl, tanggal 22 September 2020, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 97/Pid/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 248/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 22 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020** terdiri dari **Edy Suwanto, SH., MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Titus Tandi, SH., MH.** dan **Gerchat Pasaribu, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Nanang Surtiahadi, S.IP, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

**Titus Tandi, SH., MH.**

**Edy Suwanto, SH., MH.**

ttd

**Gerchat Pasaribu, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nanang Surtiahadi, S.IP, SH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,

**Tanwiman Syam, SH.**

halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 97/Pid/2020/PT PAL